

H. FORMAT LAPORAN PENYESUAIAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

KOP DAERAH

LAPORAN PENYESUAIAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ⁽¹⁾

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan ini dan bukti-bukti realokasi yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Adapun penyesuaian APBD dilakukan sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Sebelum Penyesuaian (2)	Anggaran Setelah Penyesuaian (3)	% Penyesuaian (4)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (100%- ((d)/(c)))
Tahap 1 - Penyesuaian Pendapatan Daerah				
1	Pendapatan Asli Daerah			
2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa			
3	Lainnya			
	Total Pendapatan Daerah	xxx ⁽⁵⁾	xxx ⁽⁶⁾	xxx ⁽⁷⁾
Tahap II - Penyesuaian Belanja Daerah				
1.	Belanja Pegawai			
2.	Belanja Barang dan Jasa			xxx ⁽⁸⁾
3.	Belanja Modal			xxx ⁽⁹⁾
4.	Belanja Bantuan Sosial			
5.	Belanja Lainnya			
	Total Belanja Daerah	xxx ⁽¹⁰⁾	xxx ⁽¹¹⁾	xxx ⁽¹²⁾
Tahap III – Penghitungan Selisih Lebih/Kurang				
Selisih Lebih/Kurang Setelah Penyesuaian			xxx ⁽¹³⁾	

Tahap IV – Realokasi Selisih Lebih

Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	Total
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)=(g)+(h)+(i)+(j)+(k)
Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan COVID-19						xxx ⁽¹⁴⁾
Penyediaan jaring pengaman sosial						xxx ⁽¹⁵⁾
Penanganan dampak ekonomi						xxx ⁽¹⁶⁾
Total	xxx ⁽¹⁷⁾	xxx ⁽¹⁸⁾	xxx ⁽¹⁹⁾	xxx ⁽²¹⁾	xxx ⁽²²⁾	xxx ⁽²³⁾

Tahap V – Postur Belanja APBD Setelah Realokasi

Uraian	Anggaran Setelah Realokasi (24)
Pendapatan Daerah	
Pendapatan Asli Daerah	
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	
Lainnya	
Belanja Daerah	
Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Belanja Bantuan Sosial	
Belanja Lainnya	
Surplus/Defisit	xxx ⁽²⁵⁾
Pembiayaan	xxx ⁽³⁶⁾

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal⁽²⁷⁾

Gubernur/Bupati/Walikota/ Pejabat yang ditunjuk.... ⁽²⁸⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah)

(.....) ⁽²⁹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
(1)	Diisi sesuai dengan nama provinsi/kabupaten/kota
(2)	Diisi sesuai dengan pagu anggaran sebelum penyesuaian untuk jenis pendapatan/belanja yang bersangkutan
(3)	Diisi sesuai dengan pagu anggaran setelah penyesuaian untuk jenis pendapatan/belanja yang bersangkutan
(4)	Diisi sesuai dengan persentase pagu anggaran setelah penyesuaian terhadap pagu anggaran sebelum penyesuaian untuk jenis pendapatan/belanja yang bersangkutan
(5) s.d. (7)	Diisi sesuai dengan penjumlahan jenis pendapatan setiap kolom
(8)	Khusus untuk belanja barang dan jasa, nilai minimal 50%
(9)	Khusus untuk belanja modal, nilai minimal 50%. Dalam hal tidak dapat dipenuhi, maka kekurangannya dikompensasi dari penyesuaian jenis belanja selain belanja pegawai dan belanja bantuan sosial hingga setara dengan minimal 50% dari belanja modal sebelum penyesuaian
(10) s.d. (12)	Diisi sesuai dengan penjumlahan jenis belanja setiap kolom
(13)	- Diisi sesuai dengan selisih antara Total Pendapatan Daerah setelah penyesuaian dikurangi Total Belanja Daerah setelah penyesuaian - Dalam hal terjadi selisih lebih, dilakukan realokasi (Tabel Tahap IV) - Dalam hal terjadi selisih kurang dan tidak bisa dilakukan penghematan belanja lebih dalam secara maksimal, maka menambah pembiayaan
(14) s.d. (16)	Diisi sesuai dengan total nilai selisih lebih hasil penyesuaian yang direalokasikan untuk masing-masing program
(17) s.d. (22)	Diisi sesuai dengan total nilai realokasi selisih lebih hasil penyesuaian yang direalokasi untuk masing-masing jenis belanja
(23)	Diisi total nilai realokasi selisih lebih
(24)	- Untuk pendapatan, diisi dengan nilai setelah penyesuaian (tabel Tahap 1) - Untuk belanja, diisi dengan jumlah nilai setelah penyesuaian (tabel Tahap II) ditambah realokasi selisih lebih (tabel Tahap IV) untuk masing-masing jenis belanja
(25)	Diisi selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada kolom 24
(26)	Diisi dengan total Pembiayaan
(27)	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan laporan
(28)	Diisi jabatan gubernur/bupati/wali kota/pejabat yang ditunjuk
(29)	Diisi nama jelas